

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau berupaya untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Nanga Bulik dan sekitarnya, tentunya memerlukan perangkat untuk operasional dan peralatan pendukungnya;
- b. bahwa untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau Pemerintah Daerah perlu menyertakan modal, berupa aset hasil penyerahan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nevotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004
9. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 11 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
9. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air minum;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat/social oriented.

BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau sebesar **Rp. 1.778.823.813,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah);**
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Berita Acara serah terima aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tanggal 30 Januari 2007 dengan Nomor : Ekbang/500/41/I/2007 dan Nomor : 690/25 Bang/I/2007 dengan rincian sebagai berikut :

NO. URUT	GOL	URAIAN	NILAI (RP.)	KETERANGAN
1	01	Tanah	0	Terdapat 900 M ² tanah yang belum terdapat nilainya
2	02	Peralatan dan Mesin	4.764.000	
3	03	Gedung dan Bangunan	57.451.000	
4	04	Jalan,Irigasi dan Jaringan	1.716.608.813	
5	05	Aset Tetap Lainnya	0	
6	06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	
Total			1.778.823.813	

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau dengan cara memberikan penyertaan modal berupa aset milik daerah yang merupakan hasil penyerahan dari Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2);
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan maksud pendirian perusahaan.

BAB V PENGAWASAN Pasal 5

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki wawasan dan memahami usaha dibidang air minum secara profesional;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau.

BAB VI
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi Hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau;
(2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan pada persentasinya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI LAMANDAU


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 71 SERI A

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau berupaya untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Nanga Bulik dan sekitarnya, tentunya memerlukan perangkat untuk operasional dan peralatan pendukungnya;

Untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau Pemerintah Daerah perlu menyertakan modal, berupa aset hasil penyerahan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 63 SERI A